

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**NOMOR : 040 /K.BE/HK.01.01/V/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020
- KESATU** Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- KEDUA** : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA** : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
 5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KELIMA** : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 6 Mei 2020

KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU

PARSADAAN HARAHAH, SP., M.Si

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PADA
KOORDINATOR DIVISI		
SEKRETARIAT	5/5	